

PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PELATIHAN KEAMANAN SIBER DAN PERSANDIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang keamanan siber dan persandian yang profesional, inovatif, dan adaptif, perlu mengoptimalkan penyelenggaraan pelatihan bidang keamanan siber dan persandian yang responsif terhadap perkembangan teknologi, metodologi pembelajaran, dan kebutuhan kelembagaan;
b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelatihan Keamanan Siber dan Persandian sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi, sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Perubahan atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelatihan Keamanan Siber dan Persandian;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
2. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelatihan Keamanan Siber dan Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 787);
3. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 803) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 544);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PELATIHAN KEAMANAN SIBER DAN PERSANDIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelatihan Keamanan Siber dan Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 787) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Pelatihan fungsional bidang keamanan siber dan persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku pegawai negeri sipil untuk memenuhi kompetensi bidang tugas yang terkait dengan jabatan fungsional melalui proses pembelajaran secara intensif.
(2) Pelatihan fungsional bidang keamanan siber dan persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pelatihan fungsional Sandiman; dan
    b. pelatihan fungsional Manggala Informatika.
(3) Pelatihan fungsional Sandiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan kategori keterampilan dan kategori keahlian.
(4) Pelatihan fungsional Manggala Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan kategori keahlian.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf g, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Pelatihan teknis bidang keamanan siber dan persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku peserta untuk memenuhi kompetensi penguasaan substantif bidang kerja melalui proses pembelajaran secara intensif.
(2) Pelatihan teknis bidang keamanan siber dan persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pelatihan teknis dasar keamanan siber;
    b. pelatihan teknis dasar persandian;
    c. pelatihan teknis berbasis kamus kompetensi teknis bidang keamanan siber dan persandian;

d. pelatihan teknis berbasis standar kompetensi kerja nasional Indonesia;
e. pelatihan teknis berbasis standar kompetensi khusus atau internasional;
f. pelatihan teknis penerapan kebijakan; dan
g. pelatihan teknis lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Bentuk Pelatihan Keamanan Siber dan Persandian dilaksanakan dengan metode:
a. klasikal;
b. terpadu (*blended learning*); atau
c. jarak jauh (*distance learning*).
(2) Metode klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas.
(3) Metode terpadu (*blended learning*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memadukan proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas dengan proses pembelajaran secara daring.
(4) Metode jarak jauh (*distance learning*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan pembelajaran kolaboratif antara peserta dan tenaga pelatihan dengan memanfaatkan sistem pembelajaran yang dikembangkan dan dikelola oleh penyelenggara pelatihan.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Kurikulum Pelatihan Keamanan Siber dan Persandian disusun berdasarkan kebutuhan kompetensi.
(2) Kurikulum Pelatihan Keamanan Siber dan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat struktur kurikulum mata Pelatihan Keamanan Siber dan Persandian dan ringkasan mata Pelatihan Keamanan Siber dan Persandian.
(3) Kurikulum Pelatihan Keamanan Siber dan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. deskripsi singkat;
b. tujuan pembelajaran;
c. materi pokok;
d. metode;
e. media; dan
f. waktu.
(4) Kurikulum Pelatihan Keamanan Siber dan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disusun oleh tim penyusun yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi sesuai dengan bidang kurikulum yang disusun.

(5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengembangan kompetensi sumber daya manusia keamanan siber dan sandi.

(6) Kurikulum Pelatihan Keamanan Siber dan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Peserta pelatihan fungsional bidang keamanan siber dan persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan pegawai negeri sipil di bidang keamanan siber dan persandian.

(2) Peserta pelatihan teknis bidang keamanan siber dan persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
   a. aparatur sipil negara; dan/atau
   b. nonaparatur sipil negara.

(3) Persyaratan peserta fungsional bidang keamanan siber dan persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan peserta pelatihan teknis bidang keamanan siber dan persandian sebagaimana dimaksud pada (2) ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan Pelatihan Keamanan Siber dan Persandian, Unit Pelatihan BSSN mengembangkan sistem informasi manajemen Pelatihan Keamanan Siber dan Persandian yang terintegrasi sebagai media informasi dan komunikasi serta pusat pembelajaran.

(2) Sistem informasi manajemen Pelatihan Keamanan Siber dan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan portal BSSN.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Peserta Pelatihan Keamanan Siber dan Persandian yang telah menyelesaikan keseluruhan program Pelatihan Keamanan Siber dan Persandian diberikan surat keterangan Pelatihan Keamanan Siber dan

Persandian berupa:

a. sertifikat tanda tamat pelatihan;
b. sertifikat;
c. piagam penghargaan; dan/atau
d. surat keterangan.

(2) Sertifikat tanda tamat pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada peserta yang dinyatakan lulus, berhasil mencapai kompetensi yang dipersyaratkan, dan berhasil menyelesaikan keseluruhan program pelatihan fungsional bidang keamanan siber dan persandian.

(3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada peserta yang dinyatakan lulus atau telah berhasil menyelesaikan keseluruhan program pelatihan teknis bidang keamanan siber dan persandian.

(4) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada peserta yang memperoleh peringkat terbaik pada pelatihan fungsional bidang keamanan siber dan persandian.

(5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada peserta yang dinyatakan tidak lulus pelatihan fungsional bidang keamanan siber dan persandian.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2026

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara

Drs. NUGROHO SULISTYO BUDI, M.M., M.Han.
Letnan Jenderal TNI (Purn)

NUGROHO S. BUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOI 341

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi